



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2020/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK Tempat/ tanggal lahir, Medan 01 juli 1983 Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Subulussalam, di sebut sebagai "Pemohon";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang kemudian didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 41/Pdt.P/2020/MS.Sus tanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikah kan anak kandung pemohon yang bernama

Nama	: ANAK PEMOHON
Tempat tanggal lahir	: Penanggalan 18 Juli 2002
Umur	: 18 tahun
Pendidikan	: SMA
Agama	: Islam
Tempat kediaman	: Kota Subulussalam.

Halaman 1 dari 20 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon Suaminya

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Tempat tanggal lahir : Subulussalam, 29 Juli 2003

Umur : 18 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Tempat kediman : Kota Subulussalam.

Yang rencana akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama kecamatan simpang kiri kota subulussalam dalam waktu sedekat mungkin

2. Bahwa, syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik dari ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan pemohon bermaksud segera menikah kan anak pemohon dengan calon istri nya karena nya kedua nya telah menjalin hubungan sejak bulan, 08 tahun 2020 sampai sekaramg serta untuk mengantisipasi kesulitan kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera di nikahkan.

4. Bahwa, untuk berkepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon istri anak pemohon telah mengurus adminisrasi dan pendaptaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon isrtinya ke instansi instansi terkait, akan tetapi pihak kantor urusan agama kecamatan simpang kiri kota subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatn pernikahan keduanya dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki laki yakni 19 tahun, karna yang bersangkutan baru berumur 18 tahun.

5. Bahwa antara anak pemohon dan calon istri nya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Halaman 2 dari 20 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2020/MS.Sus



6. Bahwa anak pemohon berstatus jejak / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai begitu juga dengan calon istri yang berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga.

7. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar di beban kan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iah Kota Subulussalam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan pemohon mohon
2. Memberi depensasi kepada anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON Untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orang tua calon suami anak Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon, anak Pemohon beserta calon suami anak Pemohon, kemudian Hakim menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya dan memahami resiko perkawinan anak Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera diputuskan karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat kedekatan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, Tempat tanggal lahir Penanggalan, 18 Juli 2002 (umur 18 Tahun), pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya sekarang;

Halaman 4 dari 20 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah tidak ingin melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya;
- Benar yang bersangkutan saat ini tidak lagi bersekolah dan belum bekerja;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar pihak keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah melamar yang bersangkutan sekitar 2 minggu yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sejak kurang lebih dua bulan yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan calon suami sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Benar yang bersangkutan memilih untuk menikah dari pada untuk melanjutkan pendidikan dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bisa bekerja sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya, serta saat ini telah mempunyai penghasilan ;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua / orang tua calon suami sudah saling mengenal dan kedua pihak keluarga sudah saling merestui;

Halaman 5 dari 20 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, Subulusslam, 29 Juli 2003 (umur 17 tahun), pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Tani/Berkebun, tempat tinggal di Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa calon suami anak Pemohon telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah;

Bahwa di persidangan calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah bekerja dan memiliki penghasilan;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar keluarga yang bersangkutan sudah melamar anak Pemohon sekitar 2 minggu yang lalu;

Halaman 6 dari 20 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon sejak kurang lebih dua bulan yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan anak Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bekerja sebagai Petani, sehingga yang bersangkutan memiliki penghasilan setiap bulannya;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua anak Pemohon sudah saling mengenal dan kedua pihak keluarga sudah saling merestui;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kota Subulussalam dan **IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati orang tua calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Halaman 7 dari 20 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap mendukung pernikahan anak Pemohon dengan anak yang bersangkutan;

Bahwa di persidangan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar keduanya mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar keduanya menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar pihak keluarga yang calon suami sudah melamar anak Pemohon sekitar 2 minggu yang lalu;
- Benar anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan sejak dua bulan yang lalu;
- Benar anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai Petani sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa dan biasa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Benar keduanya beserta Pemohon sudah saling mengenal dan kami sudah saling merestui;
- Bahwa antara anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Halaman 8 dari 20 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON dengan NIK tanggal 19-06-2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON dan PEMOHON dengan Nomor 256/02/X/2001, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.3
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON dengan Nomor KK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 20 Februari 2017, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON dengan NIK tanggal 22-02-2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON dengan Nomor 366/DISP-AS/2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 31 Mei 2003, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama ANAK PEMOHON dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69874009 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMA Negeri Trumon Tengah, tanggal 02 Mei

Halaman 9 dari 20 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.6;

7. Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam nomor B-391/Kua.01.23.03/PW.00/10/2020, lalu diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan NIK 1175012905030003 tanggal 01-10-2020, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.8;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B. Saksi :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Abang Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon yaitu CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan saksi juga kenal dengan ayah calon suami anak Pemohon yang bernama Bapak Atok;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih berusia 18 (delapan belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, tidak melanjutkan ke perguruan tinggi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya sekitar dua minggu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal kurang lebih dua bulan dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya serta memiliki penghasilan dari menjahit;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon (ANAK PEMOHON) masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon (CALON

Halaman 11 dari 20 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI ANAK PEMOHON) juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon yaitu CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan saksi juga kenal dengan ayah calon suami anak Pemohon yang bernama Bapak Atok;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya sekitar dua minggu yang lalu;

Halaman 12 dari 20 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal kurang lebih selama dua bulan dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon (ANAK PEMOHON) masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 13 dari 20 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama / Mahkamah Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1), maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Mahkamah Syariah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat juga memahami mengenai resiko perkawinan yang di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari calon istri yang bernama ANAK PEMOHON yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar dua bulan yang lalu dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-

Halaman 14 dari 20 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya serta telah memiliki penghasilan. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami / kepala keluarga yang dengan bekerja sebagai petani, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam karena ANAK PEMOHON masih berusia 18 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon yang masih di bawah umur, calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 15 dari 20 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.8), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON dan PEMOHON yang merupakan bukti bahwa Para Pemohon benar telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Oktober 2001, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON yang merupakan bukti bahwa benar ANAK PEMOHON merupakan anak kandung dari Pemohon yang terbukti masuk dalam susunan keluarga Pemohon, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang merupakan bukti bahwa benar ANAK PEMOHON belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan pernikahan, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama ANAK PEMOHON yang merupakan bukti pendidikan terakhir anak tersebut adalah Sekolah Menengah Pertama (SMA), karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.7 berupa Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan yang merupakan bukti bahwa ANAK PEMOHON masih berusia 18 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk

Halaman 16 dari 20 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena tidak memenuhi syarat umur;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang merupakan bukti bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah lahir pada tanggal 29 Mei 2003 (berumur 17 tahun), karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari calon istri yang bernama ANAK PEMOHON yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Halaman 17 dari 20 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah pula dilakukan pelamaran oleh CALON SUAMI ANAK PEMOHON terhadap anak Pemohon pada sekitar dua minggu yang lalu;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan ANAK PEMOHON dengan calon suaminya sesegera mungkin setelah permohonan ini dikabulkan;
4. Bahwa ANAK PEMOHON mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
5. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari ANAK PEMOHON dan calon suaminya, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;
6. Bahwa ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah saling mengenal sejak dua bulan yang lalu dan saling mencintai;
7. Bahwa ANAK PEMOHON berstatus perawan sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus jejaka;
8. Bahwa pernikahan ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam karena calon mempelai wanita masih berusia 18 tahun;
9. Bahwa ANAK PEMOHON saat ini tidak melanjutkan pendidikan lagi dan ikut membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
10. Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *aquo*;
- Bahwa anak Pemohon masih dikategorikan di bawah umur;

Halaman 18 dari 20 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikan lagi dan lebih memilih untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah mampu dalam pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan seorang wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab Al bayan halaman 38 yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Halaman 19 dari 20 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 17 tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriyah oleh saya **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Hakim, dan penetapan tersebut dibacakan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hidayatullah, S.H.I.

Muhammad Naufal, S.Sy.

Halaman 20 dari 20 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	181.000,00

Halaman 21 dari 20 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2020/MS.Sus